



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /65- /B.X/HK/2013**

TENTANG

**PEMBERIAN HAK SEWA RUMAH DINAS MILIK PEMERINTAH PROVINSI
LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN KEMUNING ATAS II NOMOR 37 RAWA
LAUT BANDAR LAMPUNG KEPADA Drs. M EDWIN SALEH**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : a. Surat Saudara Drs. M Edwin Saleh tanggal 12 Januari 2013 perihal Sewa bangunan Rumah Dinas;
- b. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Nomor: 028/366/10/2013 tanggal 21 Januari 2013 perihal Permohonan Sewa Rumah Dinas milik Pemprov Lampung yang terletak di Jalan Kemuning Atas II Nomor 37 Rawa Laut Bandar Lampung;
- Menimbang** : a. bahwa aset Pemerintah Provinsi Lampung berupa Rumah Dinas yang terletak di Jalan Kemuning Atas II Nomor 37 Rawa Laut Bandar Lampung belum dimanfaatkan secara optimal;
- b. bahwa agar Rumah Dinas dimaksud dapat didayagunakan secara optimal dan memberikan manfaat bagi daerah, perlu memberikan izin pemakaian atas Rumah Dinas dimaksud dengan sistem sewa kepada Drs. M Edwin untuk digunakan dan dimanfaatkan;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan maksud huruf b tersebut di atas dan untuk tertib administrasi, perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN HAK SEWA RUMAH DINAS MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN KEMUNING ATAS II NOMOR 37 RAWA LAUT BANDAR LAMPUNG KEPADA Drs. M EDWIN SALEH
- KESATU : Memberikan izin pemakaian Rumah Dinas milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Kemuning Atas II Nomor 37 Rawa Laut Bandar Lampung dengan luas tanah 400 M² dan luas bangunan 325 M² kepada Drs. M Edwin untuk digunakan dan dimanfaatkan dengan sistem Sewa.
- KEDUA : Sistem Sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 4 Februari 2013 sampai dengan 4 Februari 2014 dan dapat diperpanjang kembali.
- KETIGA : Pihak Penyewa mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. memanfaatkan rumah dinas dimaksud sesuai permohonan beserta fasilitas yang ada;
 - b. memelihara/merawat rumah dinas berikut fasilitasnya dengan sebaik-baiknya;
 - c. tidak mengalihfungsikan bangunan/gedung tersebut dan atau memindahkuasakan hak kepada pihak lain;
 - d. membayar biaya pemakaian telepon, listrik dan air dari Perusahaan Air Minum (PAM) setiap bulan selama masa pemakaian bangunan/gedung tersebut; dan
 - e. memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi Lampung 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa sewa.
- KEEMPAT : Besarnya uang sewa dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) per tahun selama 1 (satu) tahun dan seluruhnya harus disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian sewa menyewa.

- KEENAM** : Dalam rangka pelaksanaan Diktum Kelima, menunjuk Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan penyerahan pemakaian dimaksud.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya perjanjian sewa menyewa, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 - 2 - 2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 164 /B.X/HK/2013

TENTANG

PEMBERIAN HAK SEWA RUMAH DINAS MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN KEMUNING ATAS NOMOR 1 RAWA LAUT BANDAR LAMPUNG KEPADA DEWAN PIMPINAN DAERAH GAPEKSINDO PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : a. Surat Dewan Pimpinan Daerah Gapeksindo Provinsi Lampung Nomor: 69/INT/DPD/GPS-LPG/XI/2012 tanggal 4 November 2012 Perihal Permohonan Sewa Pakai Gedung Kantor;
- b. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Nomor : 028/369/10/2013 tanggal 21 Januari 2013 perihal Permohonan Sewa Rumah Dinas milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Kemuning Atas Nomor 1 Rawa Laut Bandar Lampung;
- Menimbang** : a. bahwa aset Pemerintah Provinsi Lampung berupa Rumah Dinas yang terletak di Jalan Kemuning Atas Nomor 1 Rawa Laut Bandar Lampung belum dimanfaatkan secara optimal;
- b. bahwa agar Rumah Dinas dimaksud dapat didayagunakan secara optimal dan memberikan manfaat bagi daerah, perlu memberikan izin pemakaian atas rumah dinas dimaksud dengan sistem sewa kepada Dewan Pengurus Daerah Gapeksindo untuk digunakan dan dimanfaatkan;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan maksud huruf b tersebut di atas dan untuk tertib administrasi, perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN HAK SEWA RUMAH DINAS MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN KEMUNING ATAS NOMOR 1 RAWA LAUT BANDAR LAMPUNG KEPADA DEWAN PIMPINAN DAERAH GAPEKSINDO PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Memberikan Hak Sewa pemakaian Rumah Dinas milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Kemuning Atas Nomor 1 Rawa Laut Bandar Lampung dengan luas tanah 400 M² dan luas bangunan 360 M² kepada Dewan Pengurus Daerah Gapeksindo Provinsi Lampung untuk digunakan dan dimanfaatkan dengan sistem Sewa.
- KEDUA : Sistem Sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 30 Januari 2013 sampai dengan 30 Januari 2014 dan dapat diperpanjang kembali.
- KETIGA : Pihak Penyewa mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. memanfaatkan rumah dinas dimaksud sesuai permohonan beserta fasilitas yang ada;
 - b. memelihara/merawat rumah dinas berikut fasilitasnya dengan sebaik-baiknya;
 - c. tidak mengalihfungsikan bangunan/gedung tersebut dan atau memindahkuasakan hak kepada pihak lain;
 - d. membayar biaya pemakaian telepon, listrik dan air dari Perusahaan Air Minum (PAM) setiap bulan selama masa pemakaian bangunan/gedung tersebut; dan
 - e. memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi Lampung 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa sewa.
- KEEMPAT : Besarnya uang sewa dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) per tahun selama 1 (satu) tahun dimuka dan seluruhnya harus disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian sewa menyewa.

- KEENAM** : Dalam rangka pelaksanaan Diktum Kelima, menunjuk Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan penyerahan pemakaian dimaksud.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya perjanjian sewa menyewa, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27 - 2 - 2013

GOVERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Ketua DPD Gapeksindo Provinsi Lampung di Bandar Lampung.